



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5), dan ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015:

1. Aprizaldi
2. Andri Siswanto
3. Alex Andreas

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015:

1. Whisnu Sakti Buana
2. Syaifuddin Zuhri

PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015:

1. Effendi Gazali
2. Yayan Sakti Suryandaru

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 09.10 – 10.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Patrialis Akbar
- 2) Suhartoyo
- 3) I Dewa Gede Palguna

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas
Sunardi
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XIII/2015:

1. Muhammad Sholeh

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XIII/2015:

1. Edward Dewaruci
2. Jozua A. P. Poli
3. Dwi Istiawan

C. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015:

1. Effendi Gazali

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015:

1. AH. Wakil Kamal

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 95, 96, dan Nomor 100/PUU-XIII/2015, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon, hari ini merupakan sidang pendahuluan dari sidang Mahkamah ini kami bertiga diamanahkan untuk memeriksa perkara ini pada sidang pendahuluan. Terlebih dahulu silakan, Para Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir mulai dari Perkara Nomor 95/PUU-XIII/2015, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama Muhammad Sholeh. Kuasa dari Perkara Nomor 95, terima kasih.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sendiri?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Sendirian, Yang Mulia.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sendiri ya, baik. Perkara Nomor 96/PUU-XIII/2015?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Saya Edward Dewaruci dan Rekan Dwi Istiawan.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dwi Istiawan yang mana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Dwi Istiawan.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Kemudian yang ini Jozua Poli Kuasa Hukum dari Whisnu Sakti Buana dan Syaifudin Zuhri.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, bertiga ya. Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Salam sejahtera untuk kita semua, dalam Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang hadir pada hari ini, saya Kuasa Hukum Ahmad Wakil Kamal. Kemudian Pemohon Prinsipal, Effendi Gazali, Ph.D., M. Si. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, jadi Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 selain Kuasa Hukum, Prinsipalnya datang ya. Ini Effendi Gazali kayak dulu juga masih ya, belum berubah.

Baik. Saudara sekalian, jadi kita menyidangkan perkara ini, tiga perkara sekaligus karena memang substansinya ada kaitannya. Kalau pun tidak 100% sama, tapi masalahnya hampir sama ya, mungkin pola pendekatannya yang agak berbeda.

Oleh karena itu, pada hari ini, pada sidang pendahuluan, kami berikan kesempatan kepada masing-masing perkara ini, sekitar 10 menit, ya, 10 menit masing-masing untuk menyampaikan garis besar pokok masalah. Tentu Saudara harus mulai dari legal standing Para Pemohon supaya kami lebih jelas meskipun berkasnya sudah ada. Terus nanti kepada pokok perkara, alasan-alasannya apa, serta yang diminta itu apa, ya.

Jadi, singkat, padat, enggak usah membacakan lagi permohonannya karena permohonannya banyak. Jadi garis besarnya saja. Silakan mulai dari Perkara Nomor ... oke, ini ada surat, saya belum baca juga, ya silakan Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, supaya tidak keliru ya. Ini saya mendapatkan surat dari Saudara Muhammad Sholeh atau kami mendapatkan surat ini, ini maksudnya apa ini?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Itu surat itu yang kemarin, Yang Mulia. Tapi itu sudah kita tarik kembali, tidak jadi kita sampaikan, dan kebetulan sudah ada paraf dari kami, gitu.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi maksudnya ... oh, jadi Saudara tetap perkaranya yang sekarang kami bacakan ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Nomor 95/PUU-XIII/2015, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, maksudnya cuma mau mengatakan itu saja?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi suratnya ini enggak jadi gitu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Enggak jadi.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kok bisa sampai, bagaimana itu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Lho, bukan suratnya yang tidak jadi, kebetulan kemarin itu kami menyampaikan berkas itu di Kepaniteraan.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Terus karena ada sesuatu hal kita baca dengan aturan mainnya, oke itu tidak jadi tetapi kami diminta untuk membuat surat resmi, makanya kita email-kan di Kepaniteraan itu, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Oke.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi klir ya. Jadi surat itu dicabut kembali?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Bukan suratnya itu yang dicabut.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Surat itu pemberitahuan secara resmi bahwa perkara yang kita masukkan kemarin itu ditarik kembali.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Permohonan yang dimasukkan ditarik kembali?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Kebetulan kemarin itu ada rencana mau perubahan permohonan para pemohonnya, Yang Mulia.

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi sekarang permohonannya tidak ditarik?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Tidak, tidak, tetap.

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tetap?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Tetap.

43. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Jadi permohonannya kembali kepada permohonan semula.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Yang terregister.

45. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang sudah terregister ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Siap.

47. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Silakan, Saudara sampaikan garis-garis besarnya. Sepuluh menit, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Legal standing kita mengajukan pengujian Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), sepanjang frasa *paling sedikit dua*, Pasal 52 ayat (2) sepanjang frasa *paling sedikit dua*, Pasal 54 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 perubahan dari Perpu Nomor 1.

Nah, legal standing-nya kami Para Pemohon itu khawatir secara potensial ketika pasal ini tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon tidak bisa memilih pada tanggal ... proses pilkada pada tanggal 9 Desember itu.

49. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini posisinya sebagai pemilih?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Kebetulan memang jauh-jauh hari ada indikasi di Surabaya tidak akan ada calon kecuali calon tunggal, yaitu incumbent sekarang ini yang sudah daftar di KPU. Bahkan pada permohonan ini diajukan tidak ada yang lain, sehingga KPU membuat pendaftaran tahap kedua yang menurut kami mestinya pendaftaran tahap kedua itu juga tidak ada dalam aturan undang-undang. Itu diatur di dalam PKPU 12 Pasal 89 karena di dalam Undang-Undang, Pasal 50, itu hanya mengatur pada saat setelah dilakukan penelitian. Artinya setelah terdaftar secara keseluruhan, baru nanti KPU menetapkan, "Oh, yang lain tidak memenuhi syarat atau cuma satu calon yang memenuhi syarat." Sehingga itulah yang namanya calon tunggal.

Nah, pada pendaftaran 26, 27, 28 Juli di Surabaya itu cuma tunggal, tidak ada calon yang lain. Tapi kekosongan hukum di dalam Pasal 50 ini ditafsirkan diatur di dalam Pasal 89. Cuma masalahnya, Yang Mulia, Pasal 89 PKPU 12 ayat (4)-nya menyatakan, "Apabila pada saat pendaftaran tetap tidak memenuhi minimal dua pasangan calon, maka pilkada ditunda ke pilkada serentak selanjutnya." Ini yang menjadi masalah buat Para Pemohon. Maka Para Pemohon sehingga mengkhawatirkan ketika Pasal 89 PKPU itu betul-betul diterapkan, maka tanggal 9 Desember itu tidak akan ada pilkada di Kota Surabaya.

Nah, setelah Pemohon itu mempelajari undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, akar masalahnya ada di Pasal 50. Pasal 51 ... Pasal 51 ayat (2) frasa *paling sedikit dua*. Itu ayat (2)-nya menyatakan begini, Yang Mulia, "Berdasarkan berita acara penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi menetapkan paling sedikit dua pasangan calon gubernur atau wakil gubernur dengan keputusan KPU provinsi.”

Pasal 52 itu menyangkut ayat (2)-nya tentang calon walikota, frasanya sama, cuma bedanya Pasal 51 itu menyangkut pilgub. Kalau yang Pasal 52, itu membahas tentang pemilihan walikota maupun pemilihan bupati. Sehingga KPU secara langsung memang dipaksa mau tidak mau menetapkan minimal dua pasangan calon.

Nah, kita ingin supaya frasa *paling sedikit dua* itu dihapus. Kenapa? Karena ini sudah diatur di dalam Pasal 49 maupun Pasal 50. Ketika dua pasangan itu tidak tercapai, ada penundaan 10 hari, dibukalah pendaftaran baru yang biasa disebut dengan pendaftaran tahap kedua. Jadi akar masalahnya itu ada di Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2), Yang Mulia.

Tetapi setelah kita pelajari lagi, masalahnya tidak selesai di sini karena Pasal 54 itu tetap mengatur, yaitu ayat (4) maupun Pasal 54 ayat (6), yang di situ dinyatakan, “Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya kampanye.” Sehingga jumlahnya itu kurang dari dua, mestinya itu frasanya *dua pasangan calon*, tapi di sini mungkin salah ketik, pembuat undang-undang disebut kurang dari dua orang, maka dibuka pendaftaran baru lagi. Kami berpikirnya begini, sampai kapan pembukaan pendaftaran ini? Tidak ada habisnya. Karena di ayat (6) ditambahi lagi, “Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga pasangan itu kurang dari dua pasangan calon,” tetapi ditulis pasangan dua orang, “Tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 hari, tanpa ada perintah untuk membuka pendaftaran baru.” Jadi ini ada ketidakjelasan norma hukum di situ. Sehingga kita berpikir mestinya pembuat undang-undang itu belajar dari kearifan lokal, yaitu pemilihan kepala desa. Biasanya kalau di desa-desa, Yang Mulia, kalau ada incumbent kuat, dibuka pendaftaran oleh panitia pemilihan kepala desa dan tidak ada yang mendaftar, pilkades tidak ditunda, tetap dilangsungkan tetapi pilihannya ada istilahnya itu bung-bung kosong, sebagai sarana alternatif bagi pemilih yang dia tidak setuju dengan calon tunggal ini, dia memberikan pilihannya kepada bung-bung kosong itu.

Nah, kita memahami ada kebuntuan hukum di sini yang mestinya kemarin itu kita ... kita sudah dialog dengan teman-teman KPU Kota Surabaya, ada tiga cara konstitusional yang mestinya diambil oleh teman-teman KPU tanpa harus menunda, tanpa harus membuka pendaftaran yang tiada henti itu.

Pertama, revisi undang-undang mestinya dilakukan oleh teman-teman DPR dan pemerintah atau perppu yang menjadi kewenangan presiden dan kayaknya sampai hari ini pun presiden tidak berkeinginan ada perppu.

Baru yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan kita sudah menyampaikan sejak tanggal 22 Juli, kita sudah daftar, mestinya KPU bisa konsultasi ke Mahkamah Konstitusi cara penyelesaian kebuntuan hukum ini. Tidak ditunda, tapi tidak melakukan pendaftaran-pendaftaran baru.

Karena bagini, Yang Mulia, tiga hari yang lalu kita baca di media online, salah satu anggota KPU pusat menyatakan dari sekitar 259 pilkada, ada 80 daerah yang calonnya itu cuma dua dan ini berpotensi menjadi calon tunggal. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang tidak lolos pada saat penelitian. Kalau pun lolos, bisa jadi nanti dalam perjalannya pada sebelum kampanye, salah satu entah meninggal, entah berhalangan tetap yang lain, atau nanti menjelang pemungutan suara seperti yang diatur Pasal 54 ayat (6) juga mengalami kendala berhalangan tetap sehingga tetap calon tunggal juga, itu lho.

Nah, ini yang tidak dilakukan KPU sehingga KPU yang kemarin menurut kita dengan membuka pendaftaran tahap kedua atau tahap ketiga atas rekomendasi dari Bawaslu, KPU menggunakan surat Nomor 449 untuk pembukaan pendaftaran tahap ketiga, menurut kita tidak ada dasar hukum dan berpotensi dipersoalkan secara hukum.

Makanya kita ingin sidang ini, Yang Mulia, terus terang kami berkeinginan Perkara 59 mungkin juga Perkara 96 dan 100 ini perkara ini diperiksa secara cepat supaya ada kepastian hukum sebelum tanggal 9 itu, bagi KPU sudah ada kepastian hukum bahwa calon tunggal itu sah. Prinsip bagi kita adalah pembuat undang-undang itu sudah memberikan kesempatan kepada partai politik (...)

53. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Memberikan ... sedikit, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia. Sudah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk daftar, tetapi hak itu tidak digunakan. Ketika hak itu tidak digunakan, maka haknya hilang, bukan terus ditunda, bukan terus dibuka pendaftaran-pendaftaran baru karena yang terjadi munculnya calon-calon boneka, Yang Mulia.

55. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Jadi substansinya sudah masuk, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih, Yang Mulia.

57. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang petitumnya apa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Petitumnya menyatakan, Yang Mulia (...)

59. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini Pak Suhartoyo bilang inggih itu apa artinya? Ini orang jowo juga ini.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Ya, kita lebih biasa menggunakan bahasa inggih soalnya.

Menyatakan dalam petitum, Yang Mulia. Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai KPU provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama tiga hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (8), setelah tiga hari perpanjangan waktu pendaftaran tapi belum menghasilkan minimal dua pasangan calon, proses pemilukada harus tetap dilanjutkan.

Pasal 50 ayat (9) dinyatakan konstitusional bersyarat harus dimaknai KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota paling lama tiga hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud ayat (8) setelah tiga hari perpanjangan waktu pendaftaran tapi belum menghasilkan minimal dua pasangan calon, proses pemilukada harus tetap dilanjutkan.

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya sepanjang frasa *paling sedikit dua* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya sepanjang frasa *paling sedikit dua* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya konstitusional bersyarat sepanjang ... mestinya tulisnya tidak dimaknai dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua orang, itu mestinya diganti dua pasangan calon, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran mengajukan pasangan calon paling lambat tujuh hari jika belum menghasilkan minimal dua pasangan calon, proses pemilukada harus tetap dilanjutkan.

Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya konstitusional bersyarat harus dimaknai tidak dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari dua orang ... ini nanti diganti, Yang Mulia, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 hari jika belum menghasilkan minimal dua pasangan calon, proses pemilukada harus tetap dilanjutkan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih. Ya tambah-tambah dikit waktunya enggak apa-apa, masih ada dalam batas toleransi. Silakan, Perkara Nomor 96.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Wisnu Sakti Buana dan juga Syaifudin Zuhri. Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ini selain mereka adalah warga negara dan warga Kota Surabaya, mereka adalah Pak Wisnu Sakti Buana itu Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Syaifudin Zuhri adalah Sekretaris, artinya mereka berdua adalah kader dari partai politik yang memiliki hak juga untuk mengajukan calon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dalam hal ini, mereka bertindak sebagai Warga Negara Indonesia yang merasa ada potensi kerugian yang akan ditimbulkan jika pasal-pasal yang kami sebutkan ini itu diterapkan karena menurut kami ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 121 ayat (1), dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Nah, jadi Para Pemohon ini merasa bahwa ketentuan yang diatur di Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) tentang frasa *paling sedikit*

dua pasangan calon itu telah memiliki pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena di Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemilihan Kepala Daerah itu yang penting proses pemilihannya dipilih, bukan diangkat, bukan ditunjuk, kan gitu. Nah, halangan yang terjadi saat ini dengan adanya ketentuan paling sedikit dua pasangan ini telah dialami oleh Pemohon I. Pemohon I, Wisnu Sakti Buana adalah Calon Wakil Walikota dari Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, yang mendaftar kembali tanggal 26 Juli 2015 yang lalu untuk mengikuti pemilihan walikota di Kota Surabaya. Yang terjadi dengan adanya ketentuan ini, maka sudah tiga kali penundaan pendaftaran sampai mencari ... sambil mencari pasangan calon lawan dari pasangan Pak ... Bu Tri Rismaharini dan Pak Wisnu Sakti Buana.

Ini yang kemudian menyebabkan ada potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh pasangan calon ini karena hak dasar mereka untuk bisa mengikuti pemilihan, hak mereka secara konstitusi yang harusnya dilindungi untuk kepastian mereka sebagai calon peserta pemilihan, itu kemudian tergantung apa ... digantung gitu, ya, enggak jelas ... disandera, disandera oleh peserta calon yang ... partai-partai yang lain yang seharusnya bisa mengajukan calon-calon peserta pemilu ... pemilihan, gitu.

Nah karena ada proses penyanderaan itu, Pemohon I ini merasa bahwa ada kelemahan di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini yang menyebabkan adanya situasi yang tidak menentu dan tidak pasti terhadap posisinya. Mereka sudah mendaftarkan secara resmi, memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan undang-undang, artinya tidak ada hal-hal yang itu melanggar ketentuan hukum. Jadi, tanpa melawan hukum mereka mematuhi semua peraturannya, mereka mengikuti semua prosesnya. Tapi kemudian, terkatung-katung dan tidak menentu hanya karena ada ketentuan harus ada dua pasangan calon dulu, baru ada pemilihan yang harus ditetapkan oleh KPU.

Nah, selain Pasal 51 dan Pasal 52 ini, kami juga mengajukan uji terhadap Pasal 121 dan Pasal 122. Di dalam Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah ini, ada ketentuan yang mengatur tentang gangguan lainnya. Kami butuh kepastian secara hukum, secara konstitusi, gangguan lainnya ini harus jelas, jangan sampai ketentuan gangguan lainnya ini disebabkan ... hanya karena disebabkan tidak ada pasangan calon, jadi hanya satu pasangan calon itu, kemudian ada penundaan pemilihan, ada pemilu susulan, ada pemilihan lanjutan. Jadi, proses itu dinyatakan tertunda secara keseluruhan prosesnya karena tidak ada pasangan ... dua pasangan calon, jadi memang empat pasal ini yang kita ajukan untuk diuji karena menurut kami ada ketidaksesuaian dengan konstitusi.

Dan kerugian yang akan semakin muncul selain sebagai Pemohon warga negara, mereka yang juga kader partai ini merasa mekanisme pemilihan atau mekanisme penentuan calon yang akan diajukan oleh

partai politik itu sudah melalui proses yang panjang. Butuh biaya yang juga tidak sedikit untuk melakukan proses-proses kaderisasi, proses seleksi internal, juga ada hal-hal yang sering dilakukan itu adalah proses untuk menyeleksi, sehingga sampai keluar proses rekomendasi, itu sebuah proses yang panjang, yang itu harus tetap dihargai sebagai proses yang dijalani oleh pasangan calon.

63. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Whisnu ini sekarang sudah menjadi calon wakil, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Mendaftar sebagai calon wakil.

65. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dari Ibu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Dari Ibu Risma.

67. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Sekarang Syaifuddin.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Syaifuddin, dia pengurus partai, sekretaris, sekretaris dan dalam kapasitasnya ini juga sebagai anggota DPRD Surabaya mewakili partai yang kemudian jika terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan itu tidak di 2015 ini, maka siklus pergantian kepemimpinan di Kota Surabaya akan terganggu. Perencanaan anggaran APBD di Kota Surabaya juga akan terganggu karena kemudian anggaran-anggaran yang diajukan tidak lagi berdasarkan kepada RPJMD, tidak lagi berdasarkan pada visi misi pasangan calon walikota atau wakil walikota yang tertuang di perencanaan kebijakan umum anggaran, begitu. Jadi, kalau nanti selama dua tahun itu ada Plt atau pejabat sementara, walikota dua tahun, itu akan merugikan baik dia sebagai warga Surabaya maupun sebagai partai atau wakil di DPRD untuk kelangsungan siklus pergantian kepemimpinan

yang menyebabkan proses pembangunan Surabaya juga menjadi tertunda semua, begitu.

Jadi, artinya, kami berharap pasal-pasal ini, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 121, dan Pasal 122 ini, itu tidak menjadi dasar untuk melakukan penundaan dengan alasan ada hanya satu pasangan calon. Petitum atau permintaan kami yang pertama di dalam pendahuluan, kami mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan itu untuk mencabut penetapan penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada bulan Desember 2015. Karena memang Bu Tri Risma dan wakilnya Pak Whisnu ini masa jabatannya juga berakhir di September 2015, artinya secara undang-undang harus tetap terlaksana di Desember 2015.

Dalam pokok permohonan yang pertama, kami mohon untuk mengabulkan secara keseluruhannya. Kemudian, menyatakan Para Pemohon memiliki legal standing yang sah. Yang ketiga, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 dan terakhir sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang ... dalam ketentuan paling sedikit dua pasangan calon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, menyatakan bahwa Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam frasa *gangguan lainnya* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai jika diakibatkan hanya ada satu pasangan calon.

Yang kelima, petitum kami, menyatakan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemilihan hanya karena ada satu pasangan calon saja. Begitu.

Untuk selanjutnya, kami minta putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup, ya. Jadi, kalau walikotanya terlalu hebat, ngeper semua yang lain. Ini memang negara ini hebatnya begitu, ya, terlalu hebat yang lain tak berani dengan 1.000 alasan, ya. Ya, okelah.

Baik. Sekarang Perkara Nomor 100, Prinsipal langsung atau Kuasa Hukum? Kepada Ahmad Wakil Kamal itu sudah jadi wakil terus. Silakan, Pak Effendi Gazali.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hakim Konstitusi yang mulia. Abangda Patrialis Akbar, Abangda I Dewa Gede Palguna, dan Abangda Suhartoyo.

Sudah cukup banyak yang disampaikan pada poin-poin, pasal-pasal yang ingin digugat pada prinsipnya sama, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Saya ada sedikit bahan presentasi, tapi dengan sangat cepat saya ingin mengatakan posisi Pemohon di sini, yaitu saya Effendi Gazali dan Dr. Yayan Sakti yang merupakan Dosen Unair. Kami adalah Warga Negara Indonesia atau lebih tepatnya warga Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik, ya.

Jadi, kami ingin mengatakan ini bukan persoalan siapa yang tinggal di daerah mana, sedang menghadapi pilkada apa. Karena secara sangat mikro tentu bisa dikatakan tidak ada jaminan kepastian hukum bahwa Jakarta 2017 misalnya, juga tidak akan mengalami hal yang sama, kalau pasal-pasal dan ayat dari undang-undang yang kami uji ini masih tetap berlaku. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, yang sangat jarang disadari adalah fakta bahwa jika terjadi penundaan pilkada di suatu daerah, lalu dibentuklah atau diserahkanlah kekuasaan pemerintahan daerah itu sementara pada PLT. Pada umumnya, itu memang PLT tidak mengambil kebijakan yang strategis, walaupun sekali lagi sangat tergantung pada keputusan presiden atau keputusan Menteri Dalam Negeri atau pejabat setingkat di atasnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah hak asasi warga negara di daerah tersebut untuk mendapat pemerintahan yang terbaik dari hasil pilihan mereka sendiri. Sehingga seluruh pasal-pasal dari konstitusi kita yang menjamin pembangunan mereka, pembangunan warga negara itu bisa berlangsung dengan baik.

Dan yang sering tidak dipikirkan adalah kalau ada kerugian, atau perlambatan, atau penundaan pembangunan di suatu wilayah atau di suatu daerah yang tidak melaksanakan pilkadanya karena kepemimpinannya belum terbentuk atau bukan terbaik versi mereka, itu sebenarnya bukan hanya kerugian bagi daerah tersebut. Karena pada saat ini misalnya, presiden dan pemerintahan kita sedang merencanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran, ketika itu tertunda, fasilitas umum, infrastruktur darat, laut, dan udara, maka kita seluruh di Indonesia akan merasakan akibatnya. Seluruh pembangunan itu akan terkena pada kita semua. Itu kira-kira dasar dari legal standing kami.

Kalau boleh mau langsung kenapa terjadi calon tunggal. Bisa di halaman (...)

71. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan. Coba, Dek di ... dibantu!

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Kenapa terjadi calon tunggal, slide kelima.

73. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Slide-nya, slide-nya buka!

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, saya bisa langsung saja?

75. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah koordinasi tadi?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Sudah, ya.

77. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Ya, silakan.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Yang kelima, kenapa terjadi calon tunggal, slide yang kelima.

79. KETUA: PATRIALIS AKBAR

He eh.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, ini tambahan pengkajian secara ilmiah.

Yang pertama, ada pasangan calon biasanya petahana atau juga rising star yang menurut survey dan media sulit dikalahkan. Ini menurut survey dan media ini sangat penting nanti implikasinya untuk jalan keluar karena toh belum ada pemilihan rakyat. Tapi berdasarkan survey dan media, sulit dikalahkan. Jadi, kalau ada yang naik (...)

81. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu dilihat dari hasil akhir nanti, ya?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, ya.

83. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Survey ini, ya?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, makanya nanti itu jalan keluarnya harus menuju ke sana.

Jadi, kalau ada yang maju, maka akan menghabiskan secara sia-sia sumber daya waktu, energi, dan dana. Tetapi pada saat yang sama terdapat juga peluang bagi aneka pihak, termasuk juga di dalamnya juga barangkali partai politik untuk membiarkan pasangan calon tunggal tersebut mengalami penundaan sampai pemilihan serentak selanjutnya dengan harapan elektabilitas mereka menurun karena terkandung atau jauh dari pemerintahan dan orbit media.

Juga bisa terjadi karena sulit mendapat dukungan yang dibutuhkan dari partai politik karena ketidakcocokkan ideologis, paling tidak di Indonesia working ideology. Atau mungkin ketidakcocokkan transaksi lain, dalam hal ini sudah sangat banyak disebut "mahar politik". Atau ketidakcocokkan strategi empirik dan pragmatik. Juga utamanya karena syarat calon perseorangan sangat memberatkan dan pada konteks pilkada serentak 9 Desember 2015 ini ditambah dengan konteks kompleksnya upaya mendapat dukungan dari partai politik yang sedang terpecah.

Jalan keluar, selanjutnya. Ini beberapa jalan keluar, tentunya mudah-mudahan harapan kami yang melakukan pengkajian secara ilmiah, kita semakin dekat dengan pemilihan nasional serentak, yaitu pilpres, DPR, dan DPD, dan nantinya ada pemilihan daerah serentak, pilkada, DPRD I, DPRD II. Dengan demikian, pada prinsipnya setiap

partai politik yang sah untuk mengikuti pilkada dapat mengajukan pasangan calon.

Kemudian, pasti persyaratan calon perseorangan jelas harus lebih ringan. Sebagai perbandingan, untuk menyebut salah satunya saja untuk menjadi gubernur di New York hanya dibutuhkan 15.000 dukungan pemilih. Sementara di Jakarta misalnya, 750.000 sampai 1.000.000. Serta populasi jika dilakukan persentase untuk dukungan adalah jumlah suara pemilih yang benar-benar digunakan pada pemilihan gubernur sebelumnya, bukan jumlah penduduk, juga bukan daftar pemilih.

Lalu ada yang mengusulkan diturunkannya batas bawah syarat pengajuan pasangan calon, ini dari jumlah kursi DPRD atau suara pemilih (suara tidak terdengar jelas), misalnya menjadi 10%. Dan ada juga yang mengusulkan diberlakukannya batas atas, misal tidak boleh melebihi 40% atau sampai 50%. Ini data empirik, sebagai data juga kami peroleh dari teman-teman Perludem.

Di beberapa negara jika terdapat calon tunggal, jadi konteksnya bisa pemilu parlemen, pemilu kongres atau pilpres, pemilihan tidak dilangsungkan, calon tunggal dinyatakan menang secara aklamasi. Contoh di Amerika Serikat tahun 2014, 32 kursi kongres terpilih tanpa saingan. Di Inggris 3% anggota legislatif terpilih tanpa saingan. Di Singapore, jumlah daerah pemilihan parlemen misalnya sejak tahun 1991 hanya memiliki calon tunggal. Demikian juga di Canada dan Skotlandia dalam pemilihan parlemen atau legislatif. Di Irlandia, pilpres calon tunggal terjadi tahun 1938, 1952, 1974, 1976, 1983, 2004. Di Islandia, pilpres calon tunggal terjadi tahun 1992 dan 2000, sedangkan di Singapore pilpres calon tunggal terjadi 1999 dan 2005.

Di negara lain, ini yang barangkali sedang kita coba usulkan, pemilih dihadapkan pada pilihan kolom atau kotak calon tunggal, dan kolom atau kotak kosong pada kertas suara. Di beberapa daerah atau di beberapa bagian negara lain terdapat juga variasi bahwa pemilih boleh menuliskan nama calon yang mereka inginkan pilih. Contohnya beberapa pilkada di Amerika Serikat.

Dan kemudian juga menarik, tidak hanya melihat Amerika Serikat, pilpres di Yaman tahun 2012 juga melakukan hal yang sama.

Jadi lepas dari pengalaman empirik negara lain tersebut, maka kadang-kadang kita selalu mengatakan mana contohnya di negara lain, tapi kami juga berpikir berdasarkan ilmu, ya, dalam hal ini komunikasi politik pengkajian kami bersama teman-teman peneliti harusnya juga ada satu ciri khas, contoh yang dihasilkan oleh Indonesia dengan nanti pertimbangan Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, usulan kami adalah calon tunggal dihadapan dengan kolom atau kotak kosong pada kertas suara karena tiga hal:

1. Membuktikan apakah calon tunggal itu benar disukai dan dipilih oleh pemilih.

2. Atau sebaliknya membuktikan bahwa yang terjadi hanya pencitraan media, pencitraan survei, atau bahkan tekanan terhadap pemilih. Dalam hal ini lebih spesifik persepsi pemilih selama ini, sehingga hasilnya nanti kolom atau kotak kosonglah yang akan menang.
3. Apa pun hasilnya, legitimasinya paling kuat karena rakyat atau warga negara sudah memilih.

Jadi petitum kami pada prinsipnya sama, yaitu Pasal-Pasal 49, 50, 51, 52, 54 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kita, atau kami mohonkan penafsiran dan pernyataan konstitusional bersyarat. Tetapi lepas dari itu semua, kami juga mohon saran dari Bapak-Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om santi santi santi om, namo buddhaya. Terima kasih.

85. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih. Sangat efisien, ya, tiga permohonan ini dalam perkara ini masing-masing memang menguasai persoalannya. Jadi Perkara 96 perkiraan kita tadi sudah dijawab oleh Perkara Nomor 100, kenapa calonnya masih tunggal, gitu ya, jadi Pak Effendi Gazali sudah jawab.

Baik, sekarang kami akan memberikan beberapa saran, ya, kepada Saudara-Saudara sekalian dalam rangka kesempurnaan permohonan ini. Pertama kali saya persilakan Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini saran saya sama sebenarnya pada dasarnya untuk berlaku ketiga untuk ketiga permohonan. Permohonan yang pertama, ya, ada dua hal yang mau saya garis bawahi mengenai kedudukan hukum, ya, uraian mengenai kedudukan hukum. Kalau memang mau mendalilkan sebagai warga negara, fokus saja pada hak itu. Jadi enggak usah kemana-manalah.

Ada sebagian yang sebenarnya uraian di dalam legal standing ini juga mestinya dipindahkan ke alasan-alasan permohonan, jadi di legal standing Anda cuma fokus pada dua hal, Anda mengajukan diri sebagai apa, dalam hal ini kan sudah tahulah semua, ya, sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Lalu di situ hak apa yang dirugikan andai kata pasal dimohonkan pengujian itu berlaku. Itu saja di legal standing, misalnya tidak mendapatkan kepastian hukum, itu saja diuraikan di ini kan ... atau ini, ya ... itu untuk yang Pemohon warga negara yang di Pemohon Nomor 95.

Lalu di ... apa namanya ... kalau saya, kami baca petitumnya itu kan, ya, memang sepertinya kita disuruh jadi positif legislator ini, ya,

suruh anu ya, membuat rumusan yang rumit lagi ini, dan belum tentu juga dipahami kalau rumusannya begini kalau anu, ya. Tapi kami mengerti maksudnya. Nah, oleh karena itu barangkali bisa dibuat lebih simpel atau bagaimana sebenarnya gitu lho. Sebab kalau misalnya Pasal 121 itu, ya, karena pada dasarnya kan ingin menafsirkan tentang hambatan lainnya itu. Nah, itu yang diinikan, nah, kalau itu mungkin bisa dimengerti, ya, sepanjang tidak dimaksudkan hanya satu pasangan itu, kan konteksnya ke sana mau dibawa kan? Ya.

Kalau saya sih mengenai uraian legal standing-nya itu saja yang untuk Pemohon 95 yang perlu ini, difokuskan. Kemudian ada sejumlah alasan yang diuraikan legal standing itu yang bisa dipindahkan ke alasan permohonan justru untuk memperkuat dalil, bukan untuk memperkuat legal standing karena di legal standing fokusnya adalah pada persoalan kerugian hak konstitusional yang diderita oleh satu subjek yang mengajukan permohonan ini dalam kualifikasi tertentu, itu.

Nah, kemudian yang kedua. Untuk Pemohon Nomor 96, saya ingin secara cepat saja. Kalau Pemohonnya adalah Pak Whisnu Sakti Buana kenapa Anda enggak pakai kerugian sebagai calon saja? Enggak usahlah pakai putar-putar kemana-mana lagi, kan orang sudah tahu bahwa kalau saya itu enggak akan mungkin saya enggak mencalonkan diri. Padahal itu kan sudah ada rekomendasi resmi kan dan sudah mendaftar, kan? Itu sudah cukup sebagai alat bukti untuk mengajukan standing. Enggak usah lagi anu ... ke macam-macam. Jadi kecuali ... sebab kalau alasan yang ini yang digunakan, kalau Bu Mega misalnya ke sini, baru cocok, karena itu kan ketua parpol yang atas nama ini kan, nah itu. Anda pakai alasan-alasan ini saja, Pak Whisnu Sakti Buana sebagai calon ... yang tidak mungkin akan ... itu potensial sekali kan? Sudah jelas itu tampak. Kalau ketentuan ini berlaku maka dia tidak akan mungkin bisa bertarung, katakanlah begitu. Itu saja yang dalam "yang dieksplor lagi" alasannya.

Nah, jadi sama juga alasan saya. Sambil dilampirkan anu ... buktinya, misalnya Bapak Budi sudah mendaftar, bukti ada rekomendasi, dan sebagainya kan, itu. Itu saja yang dieksplor. Kemudian ada catatan saya, mungkin tampaknya kecil tapi saya enggak tahu di permohonan Yang Mulia Ketua apakah sudah ada. Anda belum melampirkan materai di ininya ya. Di tanda tangan permohonan terakhirnya, walaupun (suara tidak terdengar jelas) ini yang kami terima yang ... karena ini kopinya saya enggak tahu apakah ini di yang permohonan aslinya itu ada apa ini. Makanya itu aturan biaya bermaterai mesti ditaati walaupun kan tentu saja kami berkewajiban untuk mengingatkan itu. Ya, itu tolong nanti diinikan sebab jangan sampai hal-hal yang seperti itu nanti mengganggu ya.

Kemudian petitumnya juga mesti dibuat paralel. Kalau di atas misalnya dikatakan, "Ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang jika dimaknai begini," misalnya gitu.

Yang di bawahnya juga begitu, "Ketentuan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai begini." Atau sebaliknya, Anda mengatakan konstitusional kalau dimaknai begini, nah di bawahnya juga begitu. Jadi di buat paralel. Jadi satu pasal yang dimintakan pengujian itu isinya pasti dua. Permohonan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena itulah kemudian akibat yang kedua muncul, maka dia harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu paralelnya, itu standar saja sebenarnya, tinggal diperbaiki itu.

Ya, kalau Pak Effendi Gazali saya cuma ingin konfirmasi satu hal saja. Itu kan permohonannya di petitumnya minta ini apa ... minta pembatalan, gitu ya. Mencoret saja, gitu, Pak ininya ... ketentuannya. Ini belum ada materai juga tampaknya Pak Wakil Kamal. Gimana ini, Pak? Di permohonannya ya. Mohon dilengkapi itu. Barangkali petitumnya mungkin bisa di ini ... kecuali memang diniatkan untuk mencoret itu semua, gimana? Kalau (...)

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Ini nanti akan diperbaiki, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, ya, baik kalau begitu. Kemudian Pak Efendi juga kalau boleh saya sarankan mungkin begini. Ya ini kan bukan untuk pemilihan Walikota Surabaya, bukan untuk pemilihan bupati mana, gitu yang pasangannya dua. Ini kan undang-undang norma yang berlaku umum. Jadi syarat sebagai ... apa namanya ... potensi itu ada pada setiap warga negara yang menghadapi kondisi yang sama. Saya kira sama, itu saja yang dieksplor untuk uraian legal standing-nya dan karena ini pasal yang diujikan relatif sama, mungkin yang ujung terakhirnya juga samalah. Nasihat saya juga berlaku untuk ketiganya.

Pendek saja, Yang Mulia Ketua. Dari saya itu dan yang saya ingatkan lagi itu jangan lupa bea materainya kalau ... orang sudah berperkara di sini gratis masa materai lagi Anda enggak bayar lagi itu, kan gitu ya. Jadi ini ya sudah ... ya, gratisnya berperkaranya. Memfotokopinya kan enggak ini, walaupun ada juga yang minjam mesin fotokopi di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya, dari saya sekian, Yang Mulia, terima kasih.

89. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih Yang Mulia Pak Palguna. Silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih Pak Ketua. Saya juga hanya sedikit ingin menambahkan saja bahwa saya sebenarnya tidak melihat di Permohonan Nomor 95, 96 itu bagaimana memberi jalan keluar teknisnya seperti apa? Kemudian kalau memang calon tunggal itu harus tetap harus ikut pilkada serentak itu. Meskipun tadi dalam persentasinya Pak Effendi Gazali di Perkara Nomor 100 sudah dipresentasikan bahwa akan dihadapkan pada kotak kosong atau dalam kartu pemilih ada kolom yang kosong yang barangkali oleh pemilih dimaksudkan supaya menuliskan nama. Barangkali dia punya calon lain selain yang ada yang sebagai calon tunggal itu. Barangkali Mahkamah harus dihadapkan ... harus diberikan juga pandangan-pandangan seperti itu. Jangan kemudian juga ini dilepas di hutan belantara seperti ini yang kemudian nanti juga akan menimbulkan ... ketika Anda-Anda, Bapak-Bapak ini semua punya persepsi yang sama bahwa ini semestinya kalau boleh calon tunggal tetap jalan terus (running), bagaimana jalan keluarnya?

Saya juga apakah saya kelewatan atau tidak ada ... memang tidak ada di Pak Effendi Gazali, apa sudah dimuat itu, Pak, tadi yang dipresentasikan tadi? Apa itu hanya style Bapak untuk berorasi, tapi sementara di permohonannya belum ada itu? Coba kalau belum ada, nanti dimasukkan, Pak. Itu bagi Mahkamah penting itu.

Kemudian yang kedua, yang substansi memang nanti juga mesti harus kami diskusikan di tingkat internal Mahkamah. Tapi persoalannya secara sistematis permohonan barangkali, seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna, di petitum saya melihat di ... lebih jelasnya di permohonan 95, diborong saja bahwa itu ada pasal-pasal yang dimohonkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi di ... di urutan berikutnya dalam petitum bukan kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat pasal-pasal tersebut, tapi justru harus dimaknai atau konstitusional bersyarat, seperti yang di ... dimaui Pemohon. Mestinya di ... di ... di atas kalau itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun dicantumkan juga sepanjang konstitusional bersyarat seperti ... artinya ada konsistensi atau sinkron antara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan ... dan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... konstitusional bersyarat seperti yang dimaui itu, yang ... kalau saya contohkan, banyak sih di sini. Tapi barangkali tahu, Pak, ya? Artinya, konsisten di ... hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apa? Bertentangannya di mana? Karena Bapak di bawahnya terhadap pasal-pasal tersebut konstitusional bersyarat apabila tidak dipenuhi. Itu mestinya harus ... harus sama dengan yang ... yang Anda maksud, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, Pak. Jangan di atas dijadikan satu, tapi kemudian di ... di konstitusional bersyarat yang Bapak maksudkan itu di-breakdown, tapi di

atasnya tidak. Saya kita di atasnya juga harus ... harus diperinci seperti yang ... saya kira kalau Bapak sudah sering di sini, kan permohonan pada lazimnya seperti itu.

Yang 96 juga seperti itu. Hanya ... mesti harus ... harus juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian berikutnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, Pak. Itu satu pasang, satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, Pak, di 96.

Kalau di Pak ... 100, Pak Effendi, seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna, memang ... kalau ini memang sudah sangat ... sangat normatif dan memang ... memang mestinya seperti ini. Cuma persoalannya, apakah kemudian ini harus dihabiskan atau harus seperti juga tetap keberadaannya kita hormati, cuma harus dimaknai yang seperti dimohonkan Pemohon yang lain barangkali? Tapi ... ataukah tetap kalau memilih itu harus dihapuskan? Ya, bagaimana dengan nanti kalau memang ini benar-benar masih ada? Apakah juga tidak perlu pengaturan kalau memang calon tunggalnya masih tetap ada? Barangkali itu perlu di ... diuraikan, Pak Gazali, di ... Pak Effendi. Kalau memang Bapak kemudian beralih pikiran bahwa ini sebaiknya memang masih tetap ada, cuma barangkali harus perlu variasi-variasi apa? Tapi kalau memang itu harus dihilangkan, saya kira ya memang ini sudah ... seperti hanya konsekuen-konsekuensinya tentunya bagaimana nanti kalau sudah tidak ada pasal ini? Pengaturan lebih lanjut memang ... kalau memang masih ada calon tunggal, bagaimana?

Barangkali itu, Pak Ketua. Terima kasih.

91. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Suhartoyo. Saya juga ingin tambahkan beberapa hal. Pertama untuk Perkara 95, ya? Ini Pak Sholeh, ya? Jadi, pertama mengenai identitas Pemohon, kita jangan sampai ada masalah error in persona. Tolong diteliti kembali nama Pemohon sesuai enggak dengan KTP-nya? Itu ada yang beda. Kalau beda, orangnya nanti beda juga, gitu ya? Jadi, jangan sampai error in persona, sehingga mubazir nanti. Itu misalnya siapa itu? Titin Indriyani ya, Titin Indriyani. Di sini Titin Andriyani, juga kurang ini ... Andriyani dan Indriyani juga banyak beda.

Yang kedua, tolong di ini ... dimuat juga di dalam pasal yang diuji itu mengenai tambahan ... penulisan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Itu kelihatannya masih kurang, ya?

Kemudian, mengenai petitum. Saya kira, saya juga sependapat dengan kedua Panel Hakim. Tolong diformulasikan kembalilah, ya? Sebab kalau Saudara-Saudara mengajak Mahkamah ini sebagai positive legislator, nanti dia punya kekuasaan yang luar biasa, DPR bisa protes. Bahkan, kalau perubahan konstitusi, nanti MK bisa dibubarkan. Jadi, kita

proporsional saja, ya? Proporsional. Apalagi sifatnya kan bersifat erga omnes, ya. Itu catatan saya untuk Perkara 95.

Kemudian, Perkara 96, Perkara 96 saya juga sependapat dengan dua Panel yang lain, cuma tolong, ya, mengenai legal standing ini, ya, Saudara Edward, ya. Kalau Saudara masih menyebutkan posisinya di sini adalah sebagai Pengurus PDI Perjuangan, beberapa Putusan Mahkamah itu secara tegas telah menyatakan bahwa semua partai-partai politik yang memiliki perwakilan di dewan Perwakilan Rakyat, ya, posisi pengurus partai politik itu tidak punya legal standing karena partai politiknya sudah membahas undang-undang itu di DPR. Kalau partai politik diberikan legal standing lagi di dalam forum ini, maka forum ini akan menjadi forum pertarungan partai-partai politik yang kalah suara di parlemen, ya. Itu harus dipahami, jadi memang kita sudah batasi. Jadi cukup kalau misalnya Saudara Whisnu Sakti Buana itu potensial dirugikan karena memang dia calon wakil walikota. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu juga permohonan yang sama ada dari Calon Gubernur Kalimantan Selatan yang juga pengurus Golkar. Dia me ... me ... menamakan diri sebagai juga pengurus Golkar. Kita bilang diubah saja posisinya karena ... maka ... dia bicara tentang masalah Mahkamah Partai, ya, Mahkamah Partai ini tidak menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap adanya peradilan umum itu. Nah, mereka sudah mengikuti posisinya adalah sebagai calon gubernur yang dirugikan. Karena putusan Mahkamah Partai tidak jelas kan gitu. Jadi bukan Partai Golkarnya, kalau Golkarnya pasti tidak punya legal standing. Banyak sekali putusan Mahkamah, ya? Itu tolong diikuti.

Begitu juga dengan Pemohon Syaifudin ini, kan Sekretaris Partai, ya, kembali coba mutatis muntadis pertimbangan saya tadi dipikirkan. Dan juga 96 tadi minta dalam petitumnya antara lain KPU diperintahkan mencabut. Nah, ini kan apakah itu bagian dari kewenangan Mahkamah atau bukan? Ya, jangan jadi raja Mahkamah ini, ini kadang-kadang rakyatnya memang terlalu percaya dengan Mahkamah ini, sehingga seakan-akan bisa melakukan apa pun dan itu berbahaya, ya, itu berbahaya. Nanti timbul potensi mentang-mentang juga nanti dari Mahkamah atas permintaan rakyat, ya, jadi Mahkamah meskipun bisa melakukan, tapi kita enggak mau melakukan itu. Kita harus menjaga format sistem ketatanegaraan kita harus berjalan dengan proporsional sesuai fungsi tugas dan kewenangannya, ya. Ini tolong dipikirkan lagi untuk 96.

Nah, untuk Pak Effendi Gazali, saya hanya ingin minta tadi kan memang dikatakan contoh negara lain, ya. Ya, mungkin ada satu atau dualah paling enggak. Sebagai suatu gambaran bahwa itu memang terjadi juga, gitu. Nah, ini Pak Effendi Gazali kan suka melakukan kajian, kajiannya banyak yang dibutuhkan dan dipakai oleh bangsa ini. Nah, saya melihat dari persentasinya tadi, ada kajiannya yang belum masuk di sini. Kalau kita mengkaji kan kita kiri kanan, Pak, jadi harus balance kan,

tadi kan kajiannya adalah kalau disandingkan dengan kotak kosong kalau kemudian dia menang. Bagaimana kalau hanya dia kalah? Ya, kan. Apa yang terjadi kepemimpinan yang ada di daerah? Dia incumbent, tapi dia kalah, enggak menuntut kemungkinan. Karena tidak semua incumbent juga berhasil, ternyata di Mahkamah banyak sekali kita mengadili sengketa pemilihan kepala daerah pada masa lalu, banyak incumbent yang keok. Tadi kan penelitiannya selalu menang, ya, jadi saya juga ingin supaya balance kajiannya. Sehingga kita agak lebih ... apa namanya ... lebih banyak referensinya, pertimbangan-pertimbangannya dan biasanya hanya hasil kajiannya itu dikaji juga oleh Mahkamah dan biasanya dijadikan pertimbangan, kalau itu Mahkamah bisa sependapat sembilan hakimnya, gitu. Karena kita juga punya tim kajian di Mahkamah, ya.

Dan saya kira tadi sama dengan Pak Suhartoyo, persentasi ini sangat penting buat kita, ya, jadi tidak hanya didengar oleh Pemohon Nomor 96 tapi untuk Mahkamah juga penting. Kami enggak mau mengungkapkan itu tadi. Dalam pikirannya mau ungkapkan, tapi ternyata diungkapkan oleh Pak Effendi Gozali apabila kalau seorang calon terlalu kuat, gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan.

Kemudian ini Pak Wakil Kamal ya, ini ada satu hal catatan. Ini kelihatannya dari Dr. Yayan Sakti Suryandaru ini baru kopinya ini Surat Kuasanya. Coba aslinya nanti disampaikan, ya. Kalau menurut catatan (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Akan datang, Yang Mulia.

93. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jangan disimpan, bawa ke sini.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu kan Kuasanya dari sini.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: AH. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau mau disimpan yang original minta dua saja.

98. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedikit lagi, Pak.

99. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini satu lagi, Pak.

100. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

101. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Maaf. Ya, itu satu. Oke. Silakan, Pak.

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya minta maaf tadi. Ternyata saya sudah cek di ininya dan Kepaniteraan tadi, yang di Surat Kuasa dua-duanya Anda sudah ada materainya itu ya. Memang kalau di permohonan (suara tidak terdengar jelas) enggak ada. Cuma ya itu maksud saya yang foto kopinya dari Pak ... tadi dibacakan Pak Ketua itu, Pak Yayat ya?

103. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh ya.

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang belum ada aslinya di tempat kami. Terima kasih, Pak Ketua.

105. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terima kasih. Jadi ini hampir ... tiga-tiganya kan minta diprioritaskan ini walaupun permohonannya kan juga belum lama. Begitu permohonan ini sampai, kita sudah sibuk dengan urusan simposium internasional, masuk pada ulang tahun MK, ulang tahun negara kita ya dan ini luar biasa bisa kita sidangkan dengan segera ini.

Kita punya atensi juga yang sama karena kita inginkan di dalam pelaksanaan pilkada ini semua berjalan dengan baiklah, ya. Walaupun sudah ada permohonan prioritas, kami tetap memberikan kesempatan kepada Para Pemohon kalau memang itu ingin didengar nasihat-nasihat tadi, perbaikan permohonannya itu paling lambat tanggal 1 September 2015, 14 hari paling lambat. Nah, kalau Saudara-Saudara ingin cepat ya jangan ikuti waktu yang paling lambat, waktu yang paling cepat saja, kan begitu. Jadi kalau permohonannya apa ... perbaikan permohonannya lebih cepat, nanti kan kami bicarakan dalam RPH semoga bisa juga sidang ini dipercepat ya.

Itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Nomor 95, silakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya untuk mempertajam dari permohonan kami. Tetapi sedikit yang ingin kami sampaikan bahwa memang di dalam permohonan kami tentang kita menawarkan solusi tentang kekosongan hukum (suara tidak terdengar jelas) hukum soal bumbang kosong. Tadi juga sudah dijelaskan di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Effendi. Tapi kita ingin begini, Yang Mulia. Nanti di dalam perbaikan ada dua alternatif yang mau kita tawarkan sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Pertama, bumbang kosong itu hanya dipakai secara formalitas sebagai sarana aspirasi pemilih yang tidak setuju calon tunggal, tetapi tidak mempengaruhi hasil. Kenapa? Karena hak perseorangan itu sudah dikasihkan, hak partai politik sudah tidak dikasih ... sudah diberikan tapi tidak digunakan. Pertanyaan yang muncul, ya kalau nanti menang bagaimana bumbang kosong? Apakah bumbang kosongnya jadi walikota? Misalnya begitu. Tetapi kita tidak menginginkan bahwa ada pemilu penundaan lagi. Jadi ada yang mengatakan, oke, kalau 51% bumbang kosong itu menang maka tunda ke pilkada (...)

107. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bukan pemilu? Pilkada?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Pilkada. Pilkada serentak selanjutnya, misalnya. Karena dia menang mengalahkan calon tunggal tadi. Tidak, tetapi ini hanya digunakan sarana aspirasi, toh semua dikasih kesempatan yang sama. Jadi hanya formalitas, tidak membatalkan hasil pilkada. Itu yang pertama.

109. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Nanti ditulis saja di situ, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih, Yang Mulia.

Yang kedua begini, Yang Mulia. Ada pemikiran kita, kalau terjadi calon tunggal pilkadanya dikembalikan ke DPRD sebagai sarana efisiensi, toh calonnya cuma satu. Buntung kosong tapi dipilih oleh DPRD. Itu nanti di dalam tambahan permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini ada guyon yang saya dengar dari dulu termasuk Pak Effendi dan kawan-kawan, pemilihan presiden pada zaman orde baru. Dia bilang itu bukan pemilihan presiden, penetapan presiden karena calonnya tunggal. Bagaimana mau dipilih? Kan begitu. Ini guyon, enggak usah ditanggapi.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, betul. Kemarin saya ketika mengajukan (...)

113. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Guyon demokrasi.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Juga ada muncul seperti itu, Yang Mulia. Tetapi bagi kami itu akan bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, Yang Mulia.

115. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XIII/2015: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih. Terima kasih, Yang Mulia.

117. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Demokratis itu, ya. Oke. Saudara Edward, masih ada mau disampaikan? Silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Ya, hanya tadi persoalan legal standing yang harus dieksplor sebagai calon itu memang permohonan ini masudnya sebelum mendaftar sebagai calon, jadi pendaftarannya kan tanggal 26 Juli, permohonannya sudah masuk tanggal (...)

119. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang sudah mendaftar, kan?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Ya, tapi sekarang sudah mendaftar. Itu artinya ndak apa-apa diperbaiki (...)

121. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Justru kita ingin membantu. Sebab kalau enggak, nanti kita berdebatnya di RPH susah.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Oke, ya.

123. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi kita ingin Panel ini justru membantu Saudara-Saudara. Begitu kita memberikan penjelasan, RPH setuju. Tapi kalau kita bilang ini partai, ya nanti enggak setuju ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Terima kasih. Dan yang kedua, usulan jalan ke luar tadi itu berarti ndak ... apa dimasukkan ke dalam petitum juga atau cuma dikasih gambaran di positanya saja.

125. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Positanya saja.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Positanya saja.

127. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Positanya saja ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XIII/2015: EDWARD DEWARUCI

Terima kasih.

129. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Pak Effendi silakan.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, saya sedikit saja. Terima kasih Pak Hakim Yang Mulia. Tadi semua saran-sarannya sudah kami catat. Bahwa penekanan mengenai bagaimana kalau terjadi ... jadi kami itu lebih ingin mengatakan bukan istilah bumbung kosong ya, tapi kolom atau kotak kosong pada kertas suara. Jadi, jelas jangan membayangkan nanti ada sebuah bumbung kosong atau apa. Jadi, dibatasi pada kata-kata yang jauh lebih jelas kolom atau kotak kosong pada kertas suara.

131. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pada kertas suara.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya.

133. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, bukan digandengkan kotaknya?

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Enggak ada, enggak ada itu.

135. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kertas suaranya.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Kertas suaranya memang sebetulnya di presentasi saya ada gambarnya, tapi pokoknya kolom atau kotak kosong pada kertas suara. Dengan demikian, betul sekali seperti tadi para Hakim Yang Mulia menyatakan, kalau ternyata kolom atau kotak kosongnya yang dipilih itu juga sah.

137. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, itu juga sah.

139. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Untuk (...)

141. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi kalau kolom yang kosong itu dipilih lebih banyak?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya karena itu, tadi tiga kemungkinannya. Yang pertama, memang betul kalau yang menang itu adalah calon tunggal tadi dia memang dipilih dan dicintai oleh rakyat yang seperti sekaranglah ya ada kemarin (...)

143. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau yang kosongnya yang dipilih?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Kalau yang kosong yang menang bisa jadi sebetulnya itu hanya pencitraan media, pencitraan survei, atau bahkan pemilih selama ini di bawah tekanan. Jadi (...)

145. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Kita ingin ada implikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kita ingin kajian itu.

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, seperti itu. Nah, tapi posisi kami menjadi berbeda dari mengatakan, "Ya, sudah kalau walaupun nantinya kolom kosongnya itu menang tetap saja calon tunggal yang menang misalnya." Tidak demikian karena kami ingin mengatakan kemenangan dari kotak atau kolom kosong itu atau pun kealahannya itu setelah atau di atas ketidakpastian hukum ini di atas kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

147. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Dengan demikian warga negara sudah memilih untuk mengatakan, "Ini bukan pilihan kami," oh atau, "Memang ini pilihan kami." Kira-kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

149. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, tolong kajiannya sedikit nanti, Pak Effendi Gazali.

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XIII/2015: EFFENDI GAZALI

Ya, pasti akan kami masukkan selanjutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Pak Wakil Kamal cukup ya? Pak Wakil Kamal ini kan dari dulu jadi pengacara sini. Jadi, banyak incumbent kalah juga yang diwakili. Oke, baiklah Saudara sekalian jadi kalau memang sudah tidak ada lagi sidang hari ini kita cukupkan dan sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB

Jakarta, 19 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.